PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

PEMEKARAN KELURAHAN DI KECAMATAN PONTIANAK UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat baik di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan pemekaran di Kelurahan di wilayah Kecamatan Pontianak Utara

b. bahwa wilayah Kecamatan Pontianak Utara dengan luas 3.722 hektar dan jumlah penduduk mencapai 108.703 jiwa, sudah memenuhi persyaratan untuk dimekarkan

c. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422) ;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;

8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 2 Seri E Nomor 2);

9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Bidang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

dan

WALIKOTA PONTIANAK

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG PEMEKARAN KELURAHAN DI KECAMATAN PONTIANAK UTARA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pontianak ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak ;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Pontianak ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak ;

5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Pontianak.

6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kota Pontianak dalam wilayah kerja kecamatan

BAB II

PEMBENTUKAN KELURAHAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini di Kecamatan Pontianak Utara dibentuk kelurahan :
a. Kelurahan Parit Pangeran, yang merupakan sebagian dari Siantan Hulu ;
b. Kelurahan Selat Panjang, yang merupakan sebagian dari Siantan Hulu, Siantan Tengah dan Siantan Hilir ;
c. Kelurahan Sungai Selamat, yang merupakan sebagian dari Siantan Hilir ;
d. Kelurahan Batu Layang Timur, yang merupakan sebagian dari Batu Layang ;

Pasal 3

Dengan dibentuknya kelurahan dimaksud pasal 2, maka kelurahan yang terdapat di kecamatan Pontianak Utara menjadi 8 kelurahan yaitu :
a. Kelurahan Siantan Hulu
b. Kelurahan Parit Pangeran
c. Kelurahan Siantan Tengah
d. Kelurahan Selat Panjang
e. Kelurahan Siantan Hilir
f. Kelurahan Sungai Selamat
g. Kelurahan Batu Layang Timur
h. Kelurahan Batu Layang Barat

BAB III

LUAS DAN BATAS KELURAHAN

Pasal 4

(1) Kelurahan Siantan Hulu mempunyai luas 318,15 hektar dengan batas sebagai berikut :
   a. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Parit Nenas Dalam (Kelurahan Selat Panjang) ;
   b. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Malaya (Kabupaten Pontianak) ;
   c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Landak (Kecamatan Pontianak Timur);
   d. Sebelah Barat berbatasan degan Jalan 28 Oktober (Kelurahan Parit Pangeran) ;

(2) Kelurahan Parit Pangeran mempunyai luas 193,56 hektar, dengan batas sebagai berikut:
   a. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Budi Utomo (Kelurahan Selat Panjang) ;
   b. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan 28 Oktober (Kelurahan Siantan Hulu) ;
   c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Landak (Kecamatan Pontianak Timur);
   d. Sebelah Barat berbatasan dengan Parit Pangeran (Kelurahan Siantan Tengah) ;

(3) Kelurahan Siantan Tengah mempunyai luas 416,56 hektar, dengan batas sebagai berikut :
   a. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Budi Utomo (Kelurahan Selat Panjang) ;
   b. Sebelah Timur berbatasan dengan Parit Pangeran (Kelurahan Parit Pangeran) ;
   c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Landak / Sungai Kapuas (Kecamatan Pontianak Timur / Kecamatan Pontianak Kota) ;
   d. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Putat (Kelurahan Siantan Hilir) ;

(4) Kelurahan Selat Panjang mempunyai luas 756,43 hektar, dengan batas sebagai berikut :
   a. Sebelah Utara berbatasan dengan Parit Jawa (Kabupaten Pontianak) ;
   b. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Malaya (Kabupaten Pontianak) ;
   c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Budi Utomo hingga Jalan Parit Nenas Dalam (Kelurahan Siantan Tengah, Kelurahan Parit Pangeran dan Kelurahan Siantan Hulu) ;
   d. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Putat Dalam (Kelurahan Sungai Selamat)

(5) Kelurahan Siantan Hilir mempunyai luas 248,55 hektar, dengan batas sebagai berikut :
   a. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Budi Utomo (Kelurahan Sungai Selamat) ;
   b. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Putat (Kelurahan Siantan Tengah) ;
   c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Kapuas (Kecamatan Pontianak Kota) ;
   d. Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Budi Utomo (Kelurahan Sungai Selamat) ;

(6) Kelurahan Sungai Selamat mempunyai luas 597,52 hektar, dengan batas sebagai berikut :
   a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pontianak ;
   b. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Putat (Kelurahan Selat Panjang); Jalan Budi Utomo (Kelurahan Siantan Hilir) ;
   c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Kapuas (Kecamatan Pontianak Kota); Jalan Budi Utomo (Kelurahan Siantan Hilir)
   d. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Sahang (Kelurahan Batu Layang Timur) ;

(7) Kelurahan Batulayang Timur mempunyai luas 598,68 hektar, dengan batas sebagai berikut :
   a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pontianak ;
   b. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Sahang (Kelurahan Sungai Selamat) ;
   c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Kapuas (Kecamatan Pontianak Barat) ;
   d. Sebelah Barat berbatasan dengan Parit Belanda (Kelurahan Batu Layang Barat) ;

(8) Kelurahan Batulayang Barat mempunyai luas 592,55 hektar, dengan batas sebagai berikut :
   a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pontianak ;
   b. Sebelah Timur berbatasan dengan Parit Belanda (Kelurahan Batu Layang Timur) ;
   c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Kapuas (Kecamatan Pontianak Barat) ;
   d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pontianak ;

Pasal 5

Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud pasal 4 secara rinci diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 6

Kedudukan, Tugas, Pokok, Fungsi Susunan Organisasi dan Kepegawaian Pemerintah Kelurahan, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan yang mengatur tentang pembentukan Kelurahan di Kecamatan Pontianak Utara dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 14 Juli 2008

WALIKOTA PONTIANAK

H. BUCHARY ABDURRACHMAN

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 14 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK

Ir. H. TONI HERIANTO, MT
Pembina Utama Muda
Nip. 010108643

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2008 NOMOR 11 **SERI** E **NOMOR** 10

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

PEMEKARAN KELURAHAN DI KECAMATAN PONTIANAK UTARA

I. U M U M.

Pemerintah telah menetapkan syarat-syarat dan kriteria pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, dimana dalam Peraturan Pemerintah tersebut diuraikan bahwa pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dilakukan atas dasar pertimbangan untuk meningkatan pelayanan kepada masyarakat baik di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan keamanan dan ketertiban.

Kecamatan Pontianak Utara secara geografis memiliki luas wilayah sebesar 3.722 hektar, yang terbesar diantara Kecamatan yang ada di Kota Pontianak dan dengan jumlah penduduk mencapai 108.703 jiwa, sudah memenuhi persyaratan untuk dimekarkan

II. PASAL DEMI PASAL.

Penjelasan pasal demi pasal dianggap tidak perlu karena sudah cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 75

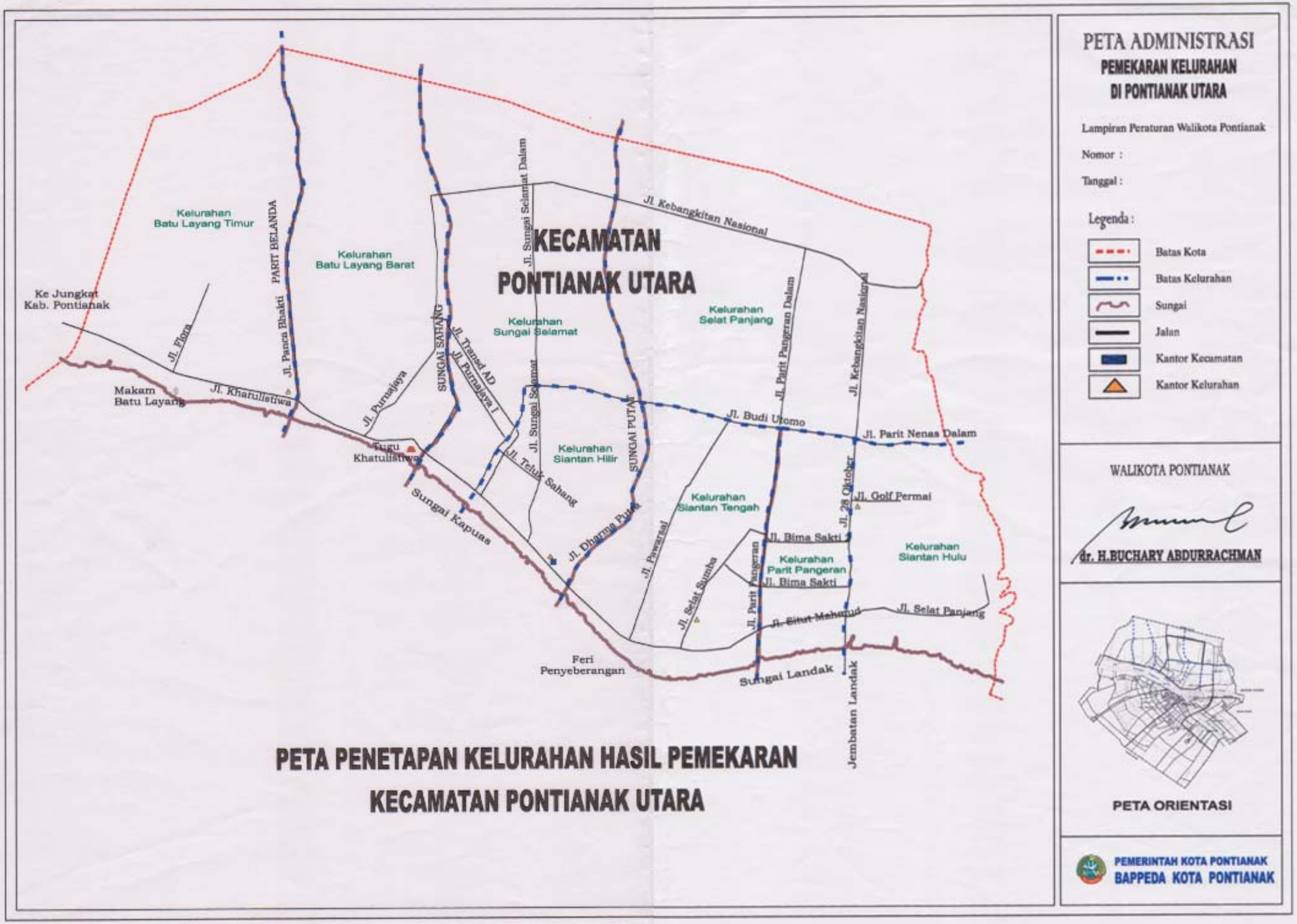

PETA PENETAPAN KELURAHAN HASIL PEMEKARAN KECAMATAN PONTIANAK UTARA

PETA ADMINISTRASI
PEMEKARAN KELURAHAN DI PONTIANAK UTARA

Lampiran Peraturan Walikota Pontianak

Nomor :

Tanggal :

Legenda :

- Batas Kota
- Batas Kelurahan
- Sungai
- Jalan
- Kantor Kecamatan
- Kantor Kelurahan

WALIKOTA PONTIANAK

dr. H.BUCHARY ABDURRACHMAN

PETA ORIENTASI

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
BAPPEDA KOTA PONTIANAK